

## Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial

Zul Khadir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Urip Sumoharjo KM.05, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

\*Korespondensi Penulis: [zulkhaidir.kadir@umi.ac.id](mailto:zulkhaidir.kadir@umi.ac.id)

**Abstract.** Labeling theory provides a critical perspective on the criminal justice system that tends to reinforce criminal identities through formal labeling. Unfortunately, criminal policies that are ideally designed to manage crime and maintain social stability often result in negative impacts such as stigmatization. This study explores the integration of labeling theory and decriminalization as a more inclusive and social justice-based criminal policy approach. The research method used is a qualitative research method with a conceptual approach. The results of the study indicate that decriminalization prevents formal labeling that is the root of the cycle of social stigma. In addition, decriminalization provides opportunities for individuals to remain integrated into society, increases their access to health services and rehabilitation programs, and creates more inclusive social conditions. However, the success of decriminalization depends heavily on the government's ability to overcome various inherent challenges, including cultural resistance, concerns about policy abuse, and limited supporting infrastructure.

**Keywords:** Decriminalization, Criminal Policy, Labeling, Stigma.

**Abstrak.** Teori labeling memberikan perspektif kritis terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung memperkuat identitas kriminal melalui pelabelan formal. Sayangnya, kebijakan kriminal yang idealnya dirancang untuk mengelola kejahatan dan menjaga stabilitas sosial sering menghasilkan dampak negatif seperti stigmatisasi. Penelitian ini mengeksplorasi integrasi teori labeling dan dekriminialisasi sebagai pendekatan kebijakan kriminal yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dekriminialisasi mencegah pelabelan formal yang menjadi akar dari siklus stigma sosial. Selain itu, dekriminialisasi memberikan peluang bagi individu untuk tetap terintegrasi dalam masyarakat, meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan dan program rehabilitasi, serta menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif. Namun, keberhasilan dekriminialisasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang melekat, termasuk resistensi budaya, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kebijakan, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

**Kata kunci:** Dekriminalisasi, Kebijakan Kriminal, Labeling, Stigma.

### 1. LATAR BELAKANG

Kebijakan kriminal, sebagai salah satu instrumen utama dalam pengelolaan kejahatan dan penyimpangan sosial merupakan refleksi dari nilai-nilai normatif yang berlaku di masyarakat (Andrejs Vilks, 2019). Namun, penerapannya menimbulkan persoalan yang kompleks, terutama ketika kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial tetapi juga menciptakan dampak-dampak negatif, seperti stigmatisasi, marginalisasi, dan residivisme. Teori labeling menawarkan perspektif kritis terhadap cara sistem peradilan pidana berinteraksi dengan individu-individu yang terlibat dalam tindak pidana. Teori labeling berkembang sejak pertengahan abad ke-20 melalui kontribusi para kriminolog seperti Howard

Becker dan Edwin Lemert, yang mengamati peran penting reaksi sosial dalam membentuk identitas kriminal individu. Label “penjahat” yang disematkan oleh masyarakat maupun sistem hukum memiliki implikasi luas baik secara personal maupun struktural, karena label tersebut cenderung memicu siklus penyimpangan berulang yang sulit diputuskan. Dampaknya tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan kriminal, tetapi juga memunculkan urgensi untuk mengevaluasi kembali pendekatan-pendekatan yang selama ini diandalkan.

Di tengah wacana reformasi hukum pidana global, pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah dekriminalisasi, yaitu proses menghapus status kriminal dari tindakan tertentu yang dinilai tidak lagi relevan untuk ditangani melalui jalur pidana. Dekriminalisasi bukan sekadar upaya untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga memiliki potensi signifikan dalam memutus siklus stigma sosial yang dihasilkan oleh proses pelabelan (Jenifer Wogen & Maria Teresa Restrepo, 2020). Dengan menghilangkan label formal yang dilekatkan oleh hukum, dekriminalisasi memberikan ruang bagi individu untuk terintegrasi kembali ke masyarakat tanpa harus membawa beban stigma yang melekat. Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut tidak terlepas dari tantangan, termasuk resistensi dari kelompok konservatif, kendala struktural dalam sistem peradilan pidana, dan perdebatan mengenai batas moralitas yang harus dijaga oleh hukum.

Secara historis, teori labeling lahir dari kritik terhadap pendekatan konvensional dalam memahami kejahatan. Sebelumnya, teori-teori kriminologi cenderung menitikberatkan perhatian pada karakteristik individu pelaku atau pada faktor-faktor struktural yang mendorong tindakan kriminal. Namun, teori labeling menggeser fokus analisis ke arah interaksi antara pelaku, masyarakat, dan sistem hukum. Edwin Lemert memperkenalkan konsep *primary deviance* dan *secondary deviance* untuk menjelaskan dinamika pelabelan. *Primary deviance* mengacu pada pelanggaran pertama yang bersifat ringan dan tidak langsung menghasilkan perubahan signifikan pada identitas pelaku. Namun, ketika reaksi sosial terhadap pelanggaran tersebut memberikan label “penjahat” kepada individu, proses internalisasi label ini dapat mengarah pada *secondary deviance*, di mana pelaku merasa teralienasi dari norma masyarakat dan cenderung mengulangi tindak pidana. Howard Becker memperkuat dengan menyatakan bahwa kejahatan bukanlah sifat intrinsik dari suatu tindakan, melainkan hasil konstruksi sosial yang menciptakan kategori “menyimpang” berdasarkan reaksi sosial terhadap perilaku tertentu.

Pelabelan dalam konteks sistem hukum pidana bersifat sangat problematis. Di satu sisi, sistem hukum dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.

Namun di sisi lain, mekanisme yang diterapkan menghasilkan dampak jangka panjang yang tidak diinginkan, terutama bagi individu yang telah menjalani hukuman pidana. Status sebagai mantan narapidana, misalnya, menjadi label yang sulit dihapus, menghalangi individu tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan, atau bahkan membangun kembali hubungan sosial yang sehat. Stigma sosial dapat memperparah kondisi individu dan menciptakan hambatan sistemik yang mendorong mereka kembali ke jalur penyimpangan. Dengan kata lain, proses pelabelan tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan kerugian sosial arena siklus residivisme yang dihasilkan berdampak pada stabilitas dan kohesi masyarakat.

Dalam konteks global, isu pelabelan menjadi semakin relevan dengan meningkatnya jumlah populasi penjara yang disebabkan oleh kebijakan kriminal yang represif. Kampanye seperti “*war on drugs*” di berbagai negara, misalnya, telah menghasilkan overkapasitas penjara yang parah dan menempatkan label kriminal pada jutaan individu yang sebenarnya hanya terlibat dalam pelanggaran ringan, seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi. Pengalaman negara-negara seperti Amerika Serikat tidak hanya gagal mengurangi tingkat kejahatan, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan sosial, terutama terhadap kelompok minoritas yang secara tidak proporsional menjadi target kebijakan tersebut. Dekriminalisasi menawarkan alternatif yang lebih rasional dan berkelanjutan dengan mengalihkan fokus dari penghukuman ke pengelolaan risiko dan pengurangan dampak negatif atau *harm reduction* (Tobias Kammergaard, 2019).

Namun, dekriminalisasi bukan tanpa tantangan. Dalam banyak masyarakat, pelabelan tidak hanya bersifat legal tetapi juga memiliki dimensi moral. Tindakan-tindakan tertentu yang secara historis dikriminalisasi dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma moral, sehingga upaya untuk menghapus status kriminalnya dapat memicu resistensi. Selain itu, keberhasilan dekriminalisasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem rehabilitasi yang efektif dan program reintegrasi sosial yang komprehensif. Tanpanya, dekriminalisasi dapat kehilangan maknanya dan berisiko menciptakan kekosongan regulasi yang justru meningkatkan kerentanan sosial.

Mengintegrasikan teori labeling dengan kebijakan dekriminalisasi dapat membuka peluang untuk merancang sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial. Tindakan yang sebelumnya dikriminalisasi dapat direkontekstualisasi sebagai isu kesehatan atau sosial, bukan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan paradigma restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penghukuman. Lebih jauh lagi, sistem hukum pidana dapat dimungkinkan untuk beradaptasi dengan

perubahan sosial, mengakomodasi norma-norma baru yang berkembang di masyarakat tanpa terjebak dalam kerangka hukum yang usang.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara teori labeling dan dekriminialisasi sebagai strategi kebijakan kriminal yang potensial untuk memutus siklus stigma sosial. Selain itu, analisis yang dilakukan juga berupaya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi dekriminialisasi, termasuk resistensi budaya, kendala politik, dan keterbatasan infrastruktur, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi dan batasan dari kebijakan ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Esensi Teori Labeling dalam Kriminologi**

Teori labeling adalah salah satu pilar dalam kajian kriminologi kritis yang menawarkan sudut pandang baru mengenai fenomena kejahatan dan pelaku tindak pidana. Berbeda dari pendekatan tradisional yang menitikberatkan analisis pada karakteristik internal pelaku atau kondisi struktural yang mendorong tindakan kriminal, labeling peran reaksi sosial dalam membentuk identitas kriminal individu (Aleksandar Jovanoski & Agron Rustemi, 2021). Kejahatan bukanlah sifat intrinsik suatu tindakan, melainkan konstruksi sosial yang muncul dari proses pelabelan oleh masyarakat atau sistem hukum. Proses pelabelan bukan sekadar penyematan istilah “penjahat” kepada pelaku, melainkan juga melibatkan konsekuensi sosial dan psikologis yang dapat mengukuhkan status individu sebagai “orang luar” dalam masyarakat.

Esensi teori labeling terletak pada gagasan bahwa penyimpangan menjadi bermakna sebagai kejahatan ketika masyarakat atau otoritas hukum mendefinisikannya demikian. Howard Becker, dalam karyanya *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (1963),

menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil aturan sosial yang dirancang kelompok dominan dan diterapkan kepada individu tertentu. Tindakan kriminal bersifat relasional atau tidak absolut yang artinya, tindakan yang dianggap melanggar hukum di satu masyarakat dapat diterima di masyarakat lain. Contoh nyatanya adalah konsumsi alkohol yang ilegal di negara-negara tertentu tetapi sah di negara lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa label kriminalitas bukan hanya produk hukum, tetapi juga cerminan norma dan kepentingan kelompok dominan.

Edwin Lemert mengembangkan teori labeling lebih jauh dengan memperkenalkan konsep *primary deviance* dan *secondary deviance* (Nur Fadhillah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2017). *Primary deviance* mengacu pada tindakan awal yang melanggar norma tetapi tidak menyebabkan perubahan signifikan pada identitas pelaku. Misalnya, seseorang mencuri untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi tindakan tersebut tidak langsung membentuk dirinya sebagai "penjahat." Namun, ketika reaksi masyarakat berupa penghukuman dan stigma mulai melekat, pelaku dapat menginternalisasi label tersebut. Inilah yang disebut *secondary deviance*, di mana individu mulai membangun identitas dan pola hidup yang konsisten dengan label yang diterimanya. Lemert menegaskan bahwa *secondary deviance* bukan disebabkan oleh tindakan kriminal itu sendiri, melainkan oleh interaksi sosial yang menempatkan label tertentu pada pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana, pelabelan formal terjadi melalui mekanisme seperti penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan. Hal ini menghasilkan status sosial baru bagi individu, seperti "narapidana" atau "mantan narapidana," yang memiliki konsekuensi meluas di luar hukuman pidana itu sendiri. Label cenderung mengisolasi individu dari masyarakat, membatasi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, atau peluang ekonomi, serta menyulitkan proses reintegrasi sosial. Akibatnya, banyak mantan narapidana kembali terjerumus ke dalam tindakan kriminal karena tidak memiliki pilihan lain, sehingga menciptakan siklus penyimpangan yang berulang. Hambatan-hambatan yang muncul tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memperburuk stabilitas sosial secara keseluruhan.

Dampak pelabelan lebih dirasakan oleh kelompok yang secara struktural sudah terpinggirkan, seperti minoritas etnis, masyarakat miskin, atau individu berpendidikan rendah. Dalam kebijakan "*war on drugs*" di Amerika Serikat misalnya, komunitas kulit hitam dan Hispanik lebih sering menjadi target penegakan hukum dibandingkan kelompok lain, meskipun tingkat penggunaan narkoba serupa di semua kelompok ras (Zul Khaidir Kadir, 2024). Pelabelan memperkuat ketidakadilan sistemik dan stereotip negatif terhadap kelompok-kelompok tersebut, menciptakan diskriminasi yang berlapis-lapis.

Meskipun memiliki kontribusi penting dalam memahami kejahatan, teori labeling juga menghadapi kritik. Salah satu kritik utama adalah kecenderungannya untuk mengabaikan aspek tindakan kriminal itu sendiri. Teori labeling dianggap terlalu fokus pada reaksi sosial dan kurang memberikan perhatian pada motivasi individu atau kondisi struktural yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Namun, keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan bagaimana sistem hukum, yang seharusnya menciptakan keadilan, justru memperparah ketidakadilan. Perspektif ini sangat relevan dalam mengevaluasi kebijakan pidana yang represif, terutama ketika tindakan ringan yang tidak membahayakan masyarakat justru dijadikan sasaran kriminalisasi.

Teori labeling memberikan wawasan bahwa kebijakan kriminal perlu dirancang untuk meminimalkan dampak pelabelan yang tidak perlu, terutama terhadap pelanggaran ringan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman. Salah satu implementasi yang dapat dilakukan adalah dekriminialisasi tindakan tertentu, seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi atau pekerjaan seks yang konsensual. Dengan menghapus status kriminal dari tindakan tersebut, kebijakan dekriminialisasi mencegah proses pelabelan formal, memungkinkan individu tetap terintegrasi dalam masyarakat tanpa membawa stigma yang menghalangi peluang mereka.

Teori ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi yang dirancang untuk membantu individu melepaskan diri dari stigma sosial dan membangun kembali identitas mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif. Program seperti pelatihan keterampilan, pendampingan, atau pembebasan bersyarat berbasis komunitas dapat memutus siklus pelabelan yang mendorong residivisme. Walau demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan pemerintah untuk menghapus stereotip negatif terhadap mantan pelaku tindak pidana. Reformasi kebijakan kriminal yang memadukan prinsip-prinsip teori labeling dengan pendekatan berbasis bukti menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, manusiawi, dan adil.

Berbicara mengenai dampak pelabelan dalam kebijakan kriminal, maka dampaknya dirasakan baik terhadap individu yang diberi label, struktur sosial, maupun persepsi masyarakat tentang keadilan. Sebagai mekanisme kontrol sosial, pelabelan menciptakan garis pembatas antara individu yang dianggap menyimpang dan masyarakat yang menganggap dirinya "normal" (N. Malizia & Mariana Valverde, 2019). Alih-alih mencegah kejahatan, pelabelan justru mendorong munculnya penyimpangan lanjutan akibat stigma, marginalisasi, dan terbatasnya akses terhadap peluang sosial-ekonomi. Praktik kriminalisasi yang terlalu represif

dapat menghasilkan efek negatif yang kontraproduktif, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh untuk mengurangi dampak buruknya terhadap sistem hukum dan masyarakat.

Salah satu dampak utama pelabelan adalah marginalisasi sosial terhadap individu yang telah diberi label kriminal. Marginalisasi bermula dari mekanisme formal dalam sistem hukum, seperti penangkapan, persidangan, hingga hukuman. Label seperti "tersangka," "terpidana," atau "mantan narapidana" tidak hanya mengubah cara masyarakat memandang individu tersebut, tetapi juga memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri. Label tersebut menimbulkan pengucilan sosial, menghambat akses ke pekerjaan, dan membatasi kemampuan individu membangun kembali hubungan interpersonal (Beth M. Huebner et al., 2019). Hambatan sistemik memperburuk tekanan psikologis dan sosial, membuat individu sulit meninggalkan pola perilaku yang sebelumnya dianggap menyimpang. Akibatnya, pelabelan justru menciptakan siklus penyimpangan yang berulang, memperbesar risiko residivisme.

Pelabelan juga secara langsung memperkuat siklus residivisme. Ketika seseorang yang telah menjalani hukuman sulit mendapatkan pekerjaan atau akses ekonomi karena label kriminal, ia terpaksa kembali pada lingkungan sosial yang mendorong tindak kriminal. Ketidakmampuan untuk membangun kehidupan normal memperburuk keterasingan sosial mereka, sementara sistem peradilan yang terlalu mengandalkan penghukuman gagal menangani penyebab mendasar tindakan kriminal, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, atau trauma psikologis. Dengan demikian, pelabelan tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam mencegah residivisme, tetapi juga menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan individu.

Dampak lain dari pelabelan adalah penguatan ketidakadilan sosial yang sudah ada, terutama terhadap kelompok yang secara struktural berada dalam posisi marginal. Dalam banyak kasus, pelabelan lebih sering diterapkan pada kelompok minoritas etnis, masyarakat miskin, atau individu berpendidikan rendah. Pelabelan juga memengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan dan keamanan. Melalui narasi yang diperkuat oleh media atau aktor politik, pelabelan kriminal digunakan untuk membangun citra bahwa kelompok tertentu lebih cenderung melakukan kejahatan. Narasi ini menciptakan ketakutan berlebihan di masyarakat, mendorong penerapan kebijakan represif seperti hukuman minimum wajib atau kebijakan *three strikes law* yang meningkatkan hukuman terhadap para residivis. Kendatipun begitu, meskipun terlihat "tegas," kebijakan tersebut kerap tidak efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas (Annabelle Frazier et al., 2019). Sebaliknya, mereka memperkuat pelabelan dan beban sistem peradilan pidana. Pelabelan tidak hanya berdampak pada individu yang diberi label, tetapi juga

membentuk cara masyarakat memahami keadilan, yang pada akhirnya berisiko memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Dari perspektif efisiensi, pelabelan berlebihan juga membebani sistem hukum pidana. Kebijakan kriminalisasi yang agresif, terutama terhadap pelanggaran ringan atau non-kekerasan menyebabkan peningkatan populasi penjara yang signifikan. Overkapasitas penjara, yang merupakan masalah serius di banyak negara, menciptakan tekanan besar pada sumber daya negara. Kebijakan yang terlalu mengandalkan penghukuman melalui pelabelan justru tidak efektif, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Karenanya, reformasi kebijakan kriminal yang berfokus pada dekriminasi dan rehabilitasi menjadi sangat relevan untuk mengurangi dampak negatif pelabelan dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana.

### **Dekriminalisasi sebagai Strategi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial**

Dekriminalisasi adalah kebijakan yang bertujuan menghapus status kriminal dari tindakan tertentu yang sebelumnya diatur dalam hukum pidana (Natalia Pustova, 2022). Kebijakan tersebut tidak berarti melegalkan tindakan tersebut, melainkan mengalihkan penanganannya dari ranah pidana ke mekanisme lain seperti hukum administratif atau pendekatan berbasis kesehatan masyarakat. Langkah ini dirancang untuk menangani pelanggaran yang tidak membahayakan keselamatan publik, seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi atau pekerjaan seks secara sukarela. Dekriminalisasi merupakan respon terhadap pendekatan hukum pidana yang terlalu represif, yang terbukti menciptakan masalah jangka panjang seperti stigmatisasi, marginalisasi sosial, dan peningkatan residivisme. Tujuannya untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana sekaligus memutus siklus stigma sosial yang melekat pada pelaku.

Dalam kajian kebijakan kriminal, dekriminasi selaras dengan paradigma keadilan restoratif dan pendekatan *harm reduction*, yang berfokus pada pemulihan dampak sosial daripada penghukuman (Jeffrey P. Bratberg et al., 2023). Dengan mengalihkan penanganan pelanggaran dari penghukuman ke rehabilitasi, dekriminasi membantu individu tetap terintegrasi dalam masyarakat tanpa harus menanggung stigma yang melekat akibat proses hukum pidana formal. Misalnya, dekriminasi penggunaan narkoba bertujuan mengarahkan pengguna ke layanan kesehatan dan rehabilitasi yang lebih efektif daripada penjara (Anthea Krieg et al., 2016). Dekriminalisasi juga mengakui bahwa kriminalisasi tidak menangani akar masalah seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau gangguan kesehatan mental, yang menjadi penyebab utama tindakan yang dikriminalisasi.



Dari sudut pandang praktis, dekriminialisasi dapat mengurangi beban operasional sistem peradilan pidana yang terlalu fokus pada pelanggaran ringan. Penuhnya penjara menjadi salah satu masalah yang timbul akibat kriminalisasi yang agresif terhadap tindak pidana non-kekerasan, seperti kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil. Kebijakan seperti “war on drugs” telah menghasilkan lonjakan populasi penjara yang sebagian besar terdiri dari pelaku pelanggaran ringan, menguras anggaran negara, dan menciptakan kondisi penjara yang tidak manusiawi. Dengan mengadopsi dekriminialisasi, sumber daya penegakan hukum dapat dialihkan ke program yang lebih produktif, seperti pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, atau pendidikan. Dampaknya tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem hukum, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dekriminalisasi juga secara langsung mengurangi risiko pelabelan formal yang menjadi salah satu akar siklus stigma sosial (Susan G. Sherman et al., 2023). Dalam hukum pidana, individu yang melalui proses hukum formal mendapatkan label seperti “terpidana” atau “mantan narapidana,” yang sulit dihilangkan bahkan setelah hukuman selesai dijalani. Pada umumnya stigma menciptakan hambatan besar dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, atau hubungan sosial. Dengan menghapus status kriminal, dekriminialisasi mencegah pelabelan formal, memberikan individu peluang untuk tetap terintegrasi dalam masyarakat tanpa menghadapi diskriminasi yang memperburuk marginalisasi sosial. Dekriminalisasi oleh karena itu berfungsi sebagai upaya inklusi sosial yang membantu individu memutus siklus stigma dan reintegrasi yang terhambat.

Namun, implementasi dekriminialisasi membutuhkan pendekatan yang terencana dan berbasis bukti. Bergantung pada infrastruktur pendukung seperti layanan rehabilitasi, konseling, dan edukasi publik. Dalam konteks penggunaan narkoba, misalnya, dekriminialisasi harus disertai dengan pengembangan klinik rehabilitasi dan program penyuluhan untuk memastikan bahwa individu tidak kembali pada pola perilaku yang sama. Jika tidak, dekriminialisasi dapat menciptakan kekosongan regulasi yang berisiko meningkatkan kerentanan sosial. Selain itu, penerapan membutuhkan dukungan politik yang kuat, terutama di masyarakat yang masih memandang tindakan tertentu sebagai pelanggaran norma moral. Sosialisasi atau penyuluhan menjadi penting untuk mengubah persepsi publik dan memastikan apakah kebijakan dapat diterima atau tidak.

Dekriminalisasi juga memberikan peluang untuk mengurangi diskriminasi sistemik dalam hukum pidana. Pendekatan represif dinilai tidak adil, dengan kelompok tertentu seperti minoritas etnis, masyarakat miskin, atau individu berpendidikan rendah menjadi target utama kriminalisasi. Fokus dapat teralihkan dari penghukuman ke pengelolaan risiko dan pemulihan,

sehingga mengurangi dampak diskriminasi tersebut. Sebagai contoh, dekriminialisasi pekerjaan seks dapat membantu melindungi pekerja seks dari eksploitasi dan kekerasan, sambil memberi mereka akses ke perlindungan hukum dan layanan sosial. Dengan mengurangi beban sistem peradilan pidana, dekriminialisasi memperkuat prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar sistem hukum modern.

Beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan dalam penerapan dekriminialisasi. Portugal, misalnya, berhasil menurunkan angka overdosis dan infeksi HIV melalui kebijakan dekriminialisasi narkoba sejak 2001. Penyalahguna dialihkan program rehabilitasi dan layanan kesehatan. Belanda juga mengadopsi pendekatan toleransi terhadap ganja dan pekerjaan seks dengan tujuan menciptakan kontrol yang lebih baik terhadap pasar gelap. Kanada, melalui legalisasi ganja, menunjukkan bahwa dekriminialisasi tidak hanya membantu mengurangi stigma sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif melalui pendapatan pajak dan penciptaan lapangan kerja.

Dekriminalisasi menawarkan paradigma baru dalam kebijakan kriminal, berfokus pada pengelolaan dampak sosial dan rehabilitasi dibandingkan penghukuman. Dengan menghapus status kriminal dari tindakan tertentu, memungkinkan penggunaan hukum pidana lebih efektif dalam menangani pelanggaran yang benar-benar membahayakan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan infrastruktur, reformasi kebijakan berbasis bukti, dan perubahan persepsi masyarakat. Dengan langkah yang terencana, dekriminialisasi tidak hanya mampu mengurangi dampak stigma sosial, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Jika mengaitkan hubungan antara dekriminialisasi dan teori labeling, keduanya saling melengkapi dalam analisis kebijakan kriminal, khususnya dalam upaya mengurangi dampak negatif pelabelan terhadap individu dan masyarakat. Teori labeling, yang menunjukkan bagaimana reaksi sosial dan sistem peradilan pidana menciptakan serta memperkuat identitas kriminal, memberikan dasar teoretis untuk memahami pentingnya dekriminialisasi. Sebagai strategi kebijakan kriminal, dekriminialisasi menawarkan langkah konkret untuk memutus siklus pelabelan dengan menghapus status kriminal dari tindakan tertentu. Dengan begitu, risiko stigmatisasi yang kerap menghambat reintegrasi sosial dapat diminimalkan, sementara peluang residivisme berkurang. Integrasi keduanya memungkinkan rancangan kebijakan kriminal yang lebih humanis, efektif, dan inklusif, sekaligus mengurangi tekanan terhadap sistem peradilan pidana.

Salah satu keterkaitan utama antara dekriminialisasi dan teori labeling adalah pandangan mereka bahwa tindak kejahatan merupakan konstruksi sosial, bukan entitas mutlak. Teori labeling menekankan bahwa suatu tindakan menjadi “kriminal” bukan karena sifat bawaan, melainkan melalui interpretasi sosial dan hukum (Marvin D. Krohn et al., 2019). Banyak tindakan yang dikriminalisasi, seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi, tidak membahayakan masyarakat secara langsung, tetapi dianggap melanggar norma kelompok dominan. Dekriminalisasi mengkaji ulang konstruksi ini dengan mempertanyakan relevansi dan efektivitas kriminalisasi. Sebagai contoh, teori labeling menunjukkan bahwa pelabelan seseorang sebagai “pecandu” atau “kriminal” menciptakan stigma sosial yang sulit dihapus, bahkan setelah hukuman selesai dijalani. Dekriminalisasi mencegah pelabelan formal yang menjadi awal dari stigma sosial, memungkinkan individu untuk tetap terintegrasi tanpa menghadapi hambatan sistemik yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Dekriminalisasi juga secara langsung mengurangi risiko *secondary deviance*, konsep utama dalam teori labeling yang diperkenalkan Edwin Lemert. *Secondary deviance* terjadi ketika individu menginternalisasi label kriminal yang diberikan masyarakat atau sistem hukum, sehingga label tersebut menjadi identitas diri mereka. Hal tersebut dapat diperburuk oleh stigma yang membatasi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, atau lingkungan sosial yang mendukung. Dengan menghapus langkah awal pelabelan formal melalui dekriminialisasi, individu memiliki peluang lebih besar untuk menghindari siklus penyimpangan berulang. Dampaknya tidak hanya memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa individu dapat tetap menjadi bagian masyarakat tanpa membawa beban stigma yang melekat.

Dekriminalisasi juga sejalan dengan gagasan Howard Becker tentang pelabelan, yaitu bahwa hukum pidana menciptakan kelompok "*outsiders*" atau yang dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Becker menunjukkan bahwa pelabelan memperkuat eksklusi sosial, membuat individu yang diberi label semakin terpinggirkan. Dekriminalisasi berperan dalam menghilangkan status "*outsider*" dengan menghapus kriminalisasi terhadap tindakan yang sebelumnya dianggap menyimpang (Hatim Hamdi Algraigay & Christopher Boyle, 2017). Dengan begitu hubungan antara individu dan masyarakat dapat direkonstruksi ke arah yang lebih inklusif dan adil.

Selain itu, dekriminialisasi memberikan peluang untuk mengevaluasi kembali tujuan sistem peradilan pidana. Teori labeling mengkritik pendekatan tradisional yang terlalu fokus pada penghukuman, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pelabelan. Dekriminalisasi mendukung paradigma keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan

hubungan sosial dan rehabilitasi individu. Hal tersebut terbukti lebih efektif dalam menangani pelanggaran yang tidak membahayakan masyarakat secara langsung. Misalnya dalam kasus pengguna narkoba, dekriminialisasi memungkinkan pengalihan fokus dari penghukuman ke pendekatan berbasis kesehatan yang membantu individu pulih secara sosial dan psikologis, daripada mendorong pelaku ke jalur penyimpangan yang lebih dalam. Hubungan antara dekriminialisasi dan teori labeling juga terlihat dalam upaya keduanya memperkuat keadilan sosial. Pelabelan cenderung bersifat diskriminatif, menargetkan kelompok yang sudah terpinggirkan secara sosial, ekonomi, atau budaya. Dekriminalisasi memberikan peluang untuk mengurangi diskriminasi sistemik dengan menghapus status kriminal dari tindakan yang sering dijadikan alat kontrol terhadap kelompok tertentu.

Namun, keberhasilan dekriminialisasi membutuhkan pendekatan holistik dan berbasis bukti. Tanpa infrastruktur pendukung seperti layanan rehabilitasi, edukasi publik, dan program reintegrasi sosial, kebijakan berisiko menciptakan kekosongan regulasi yang tidak produktif (Balasingam Kasinather Vicknasingam et al., 2018). Selain itu, perubahan persepsi masyarakat terhadap tindakan yang sebelumnya dianggap kriminal menjadi kunci untuk memastikan penerimaan kebijakan. Kampanye edukasi publik yang bertujuan menghilangkan stigma sosial dapat membantu individu kembali berkontribusi dalam masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, dekriminialisasi dapat menjadi strategi efektif untuk memutus siklus pelabelan dan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

### **Contoh Implementasi Dekriminalisasi di Berbagai Negara**

Dekriminalisasi telah diterapkan di berbagai negara untuk merespon kegagalan kriminalisasi yang terlalu represif dan mengurangi dampak negatif pelabelan dalam sistem peradilan pidana. Contoh keberhasilan dekriminialisasi adalah Portugal, yang pada 2001 menghapus status kriminal untuk penggunaan dan kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil. Kebijakan kriminal yang diterapkan tidak melegalkan narkoba, tetapi mengalihkan kasus tersebut ke ranah administratif. Pengguna diarahkan ke program rehabilitasi, konseling, atau dikenai sanksi administratif, menggantikan hukuman pidana. Dengan pendekatan *harm reduction*, Portugal berhasil menurunkan angka overdosis, infeksi HIV akibat jarum suntik, dan residivisme pengguna narkoba.

Belanda menjadi contoh lain dengan pendekatan progresif terhadap pekerjaan seks dan penggunaan ganja (Sheryl Spithoff et al., 2015). Dalam pekerjaan seks, aktivitas tersebut diatur sebagai profesi legal selama dilakukan secara sukarela dan sesuai peraturan. Pekerja seks

terlindungi dari eksploitasi, memberikan akses terhadap layanan kesehatan, serta menjamin perlindungan hukum. Sementara itu, toleransi terhadap ganja memungkinkan pembelian dan konsumsi dalam jumlah kecil di *coffee shops* resmi, meskipun produksi dan distribusi dalam skala besar tetap ilegal. Hal tersebut untuk memisahkan pasar ganja dari narkoba berat sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana. Meskipun menghadapi kritik, terutama terkait pariwisata narkoba, penerapan kebijakan berhasil menciptakan lingkungan lebih aman bagi pengguna serta mengurangi pelanggaran ringan.

Kanada menempuh langkah maju dengan melegalkan ganja untuk keperluan medis dan rekreasi pada 2018. Tujuannya untuk mengatur pasar ganja secara legal guna mengurangi peran pasar gelap, memberikan perlindungan konsumen, serta mendukung aspek ekonomi. Pajak dari industri ganja menciptakan pendapatan signifikan dan lapangan kerja baru, sementara stigma terhadap pengguna berkurang, terutama bagi mereka yang menggunakannya untuk alasan medis. Kanada juga melengkapi dengan penyuluhan terkait penggunaan ganja yang aman, menunjukkan bahwa kebijakannya melingkupi aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Di Selandia Baru, *Prostitution Reform Act* tahun 2003 menghapus status kriminal pekerjaan seks dan memberikan kerangka hukum yang melindungi pekerja seks (Stephanie Wahab & Gillian Abel, 2016). Mereka dijamin memiliki hak yang sama dengan pekerja sektor lain, termasuk perlindungan hukum dari pelecehan dan akses terhadap layanan kesehatan. Eksploitasi berkurang dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks tanpa meningkatkan jumlahnya secara signifikan.

Uruguay menjadi negara pertama yang melegalkan ganja sepenuhnya pada 2013, memberikan pemerintah kendali penuh atas seluruh rantai distribusinya, mulai dari penanaman hingga penjualan. Hal tersebut bertujuan memerangi pasar gelap serta memberikan alternatif yang lebih aman bagi pengguna. Warga Uruguay dapat membeli ganja dari apotek terdaftar atau menanam sendiri untuk konsumsi pribadi, dengan standar kualitas yang dijamin pemerintah. Meskipun masih dalam tahap awal, namun kebijakan tersebut berhasil mengurangi peran pasar gelap dan menciptakan sistem regulasi yang lebih transparan.

Namun, tidak semua implementasi dekriminialisasi berhasil. Filipina, misalnya, pernah mencoba dekriminialisasi penggunaan narkoba pada awal 2000-an, tetapi kebijakan tersebut gagal karena kurangnya dukungan rehabilitasi dan infrastruktur yang memadai (Rosario Queirolo et al., 2022). Ketiadaan program pendamping membuat kebijakan tidak efektif dan akhirnya digantikan dengan pendekatan yang lebih represif di bawah pemerintahan berikutnya. Berbagai contoh tersebut menggarisbawahi bahwa keberhasilan dekriminialisasi tidak hanya

bergantung pada penghapusan status kriminal, tetapi juga kesiapan negara membangun infrastruktur pendukung. Kebijakan kriminal memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara luas. Selain itu, keberhasilan dekriminialisasi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadapi resistensi budaya dan politik serta membangun regulasi berbasis bukti. Dengan strategi yang terencana, dekriminialisasi dapat menjadi langkah besar dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan.

### **Tantangan dan Peluang**

Mengadopsi dekriminialisasi sebagai strategi reformasi kebijakan kriminal menghadirkan tantangan yang kompleks dari perspektif hukum, politik, sosial, dan budaya. Resistensi budaya dan moral masyarakat menjadi tantangan utama dalam penerapan dekriminialisasi. Banyak tindakan yang menjadi target dekriminialisasi, seperti penggunaan narkoba atau pekerjaan seks, dianggap melanggar nilai moral yang telah lama mendasari tatanan sosial. Di negara-negara dengan basis religius atau tradisional yang kuat, terdapat toleransi terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Misalnya, dekriminialisasi penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi kerap disalahartikan sebagai upaya mempromosikan penggunaannya. Kesalahpahaman tidak hanya menghambat penerimaan publik, tetapi juga menciptakan tekanan politik yang besar terhadap pembuat kebijakan, terutama di negara demokratis yang sangat dipengaruhi oleh opini masyarakat.

Tantangan lain muncul dari kekhawatiran bahwa dekriminialisasi dapat memicu peningkatan pelanggaran hukum. Penentang kebijakan berargumen bahwa menghapus status kriminal dari suatu tindakan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan tersebut diterima. Misalnya, dalam kasus pekerjaan seks, beberapa pihak khawatir bahwa dekriminialisasi akan meningkatkan jumlah individu yang terlibat. Namun, data dari Selandia Baru menunjukkan bahwa jumlah pekerja seks tidak mengalami kenaikan signifikan setelah kebijakan tersebut diterapkan. Kekhawatiran serupa juga muncul dalam kasus dekriminialisasi narkoba, di mana banyak pihak memperkirakan prevalensi penggunaan akan meningkat. Namun, pengalaman Portugal membuktikan sebaliknya, fokus pada rehabilitasi dan edukasi publik justru menurunkan penyalahgunaan narkoba. Argumen yang tidak didukung oleh bukti tetap menjadi penghalang besar dalam implementasi dekriminialisasi.

Keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Dekriminalisasi bukan sekadar menghapus status kriminal, tetapi juga menciptakan alternatif penanganan yang efektif, seperti layanan rehabilitasi, program edukasi, dan pusat kesehatan

masyarakat. Di banyak negara berkembang, infrastruktur belum tersedia atau tidak memadai. Misalnya, dekriminialisasi penggunaan narkoba tanpa adanya program rehabilitasi dan pengawasan administratif yang memadai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan. Keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan negara menyediakan dukungan tersebut, yang memerlukan investasi besar dalam sumber daya manusia, finansial, dan kelembagaan.

Dari perspektif hukum, dekriminialisasi memerlukan harmonisasi kebijakan dengan kerangka hukum yang sudah ada (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2022). Prosesnya melibatkan revisi undang-undang pidana dan peraturan terkait, yang memakan waktu panjang. Selain itu, juga harus mempertimbangkan peraturan internasional, seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961, yang mewajibkan negara-negara untuk mengkriminialisasi penggunaan narkoba. Negara yang mengadopsi dekriminialisasi sering menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban internasional dan merespon kebutuhan domestik. Untuk itu, harus memastikan kebijakan dekriminialisasi tetap sejalan dengan hukum internasional untuk menghindari konsekuensi diplomatik.

Tantangan politik juga menjadi hambatan besar. Isu-isu yang menjadi target dekriminialisasi sering digunakan oleh kelompok konservatif untuk mendapatkan dukungan publik, dengan menggambarkan bahwa dekriminialisasi sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. Akibatnya, banyak pembuat kebijakan enggan mendukung dekriminialisasi meskipun terdapat bukti efektivitasnya. Upaya dekriminialisasi narkoba, misalnya, sering menghadapi penolakan di parlemen, bahkan ketika kebijakan serupa telah sukses diterapkan di negara lain. Untuk mengatasinya, diperlukan dukungan politik yang kuat serta strategi komunikasi yang mampu mengedukasi publik dan menjelaskan manfaat kebijakan secara rasional.

Selanjutnya, mengenai peluang utama dekriminialisasi adalah mengurangi beban sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani pelanggaran ringan yang tidak membahayakan keselamatan publik. Kriminialisasi terhadap tindakan seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi atau pekerjaan seks sukarela telah membebani polisi, pengadilan, dan penjara. Dekriminialisasi memungkinkan alokasi ulang sumber daya untuk menangani kejahatan yang lebih serius, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum pidana (Christina Maya Indah Susilowati, 2021). Dengan begitu masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih optimal dari ancaman kejahatan nyata, sementara pelanggaran ringan dapat ditangani melalui pendekatan administratif atau rehabilitatif.

Dekriminialisasi juga memberikan peluang untuk mendukung reintegrasi sosial bagi individu yang sebelumnya dikriminialisasi. Sistem hukum pidana tradisional sering menciptakan stigma yang melekat pada pelaku setelah mereka menjalani hukuman. Stigma

menghambat akses individu ke pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial yang mendukung, sehingga memperbesar kemungkinan mereka kembali pada tindakan menyimpang. Dengan menghapus status kriminal dari tindakan tertentu, dekriminialisasi mengurangi pelabelan formal yang menjadi penyebab utama stigma sosial. Individu dengan demikian dapat tetap terhubung dengan masyarakat tanpa menghadapi hambatan sistemik yang mendorong marginalisasi, menurunkan tingkat residivisme, serta meningkatkan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Selain aspek sosial, dekriminialisasi menawarkan pendekatan yang lebih berbasis bukti dalam menangani pelanggaran tertentu. Dalam kasus penggunaan narkoba, misalnya, dekriminialisasi memungkinkan pemerintah mengalihkan fokus dari penghukuman ke pengelolaan risiko melalui layanan rehabilitasi, kampanye edukasi, dan program kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti lebih efektif dan manusiawi dibandingkan dengan hukuman pidana. Contoh suksesnya dapat dilihat di Portugal, yang setelah menerapkan dekriminialisasi narkoba berhasil menurunkan angka overdosis, infeksi HIV, dan residivisme. Dengan begitu isu sosial dapat ditangani dengan pendekatan yang rasional dan berbasis data, bukan sekadar hukuman.

Dari perspektif ekonomi, dekriminialisasi memberikan peluang untuk mengurangi pengeluaran besar pada penegakan hukum dan sistem pemasyarakatan. Kriminalisasi pelanggaran ringan telah menyebabkan lonjakan populasi penjara yang membebani anggaran negara. Dengan mengurangi jumlah individu yang dipenjara untuk tindakan yang tidak membahayakan masyarakat, anggaran dapat dialihkan untuk program yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Selain itu, dekriminialisasi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Sebagai contoh, legalisasi ganja di Kanada menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat sektor pertanian dan distribusi. Berdasarkan contoh tersebut maka dekriminialisasi tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga keuntungan ekonomi yang nyata.

Dekriminalisasi juga berkontribusi pada penguatan keadilan sosial dengan mengurangi diskriminasi sistemik dalam proses hukum pidana. Kriminalisasi berdampak lebih berat pada kelompok yang secara sosial atau ekonomi telah terpinggirkan, seperti minoritas etnis, masyarakat miskin, dan individu dengan pendidikan rendah. Dengan menghapus status kriminal dari tindakan tertentu, dekriminialisasi membantu mengurangi ketimpangan yang ada. Misalnya, dekriminialisasi pekerjaan seks sukarela dapat melindungi pekerja seks dari eksploitasi, memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hukum.

Terakhir, dekriminialisasi memberikan peluang untuk meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat. Sistem hukum yang represif sering kehilangan



kepercayaan masyarakat karena dianggap tidak adil atau tidak efektif (Pedra C. Magalhaes & Nuno Garoupa, 2021). Dengan mengadopsi dekriminalisasi, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih manusiawi dan berbasis bukti. Kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana juga meningkat sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan penegak hukum. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat stabilitas sosial dan mendorong dukungan masyarakat terhadap kebijakan hukum yang progresif.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dekriminalisasi sebagai strategi kebijakan kriminal menawarkan paradigma baru yang lebih inklusif dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam mengatasi tantangan yang timbul dari pelabelan sosial. Kebijakan tersebut memberikan respon yang berbasis bukti terhadap kegagalan pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung represif dan menghasilkan dampak negatif jangka panjang, seperti stigmatisasi, marginalisasi sosial, dan peningkatan residivisme. Dengan menghapus status kriminal dari tindakan-tindakan tertentu yang tidak membahayakan masyarakat secara langsung, dekriminalisasi mencegah pelabelan formal yang menjadi akar dari siklus stigma sosial. Selain itu, dekriminalisasi memberikan peluang bagi individu untuk tetap terintegrasi dalam masyarakat, meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan dan program rehabilitasi, serta menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif. Implementasi di berbagai negara, seperti Portugal, Belanda, Kanada, dan Selandia Baru, menunjukkan bahwa dekriminalisasi dapat menurunkan beban sistem peradilan pidana, memperbaiki proses reintegrasi sosial, serta meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, dekriminalisasi harus dipandang sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana modern, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Namun, keberhasilan dekriminalisasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang melekat, termasuk resistensi budaya, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kebijakan, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Dekriminalisasi membutuhkan pendekatan yang terencana dan holistik, yang mencakup pembangunan layanan rehabilitasi, edukasi publik, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, upaya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap tindakan yang sebelumnya dikriminalisasi menjadi sangat penting untuk memastikan penerimaan dan dukungan publik. Meski tantangan tersebut signifikan, peluang yang ditawarkan oleh dekriminalisasi termasuk efisiensi sistem peradilan pidana, pengurangan

diskriminasi sistemik, dan penguatan keadilan sosial menjadikannya sebagai salah satu strategi yang paling relevan untuk menjawab kebutuhan sistem hukum pidana di era modern. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dekriminialisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketidakadilan struktural, meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

## DAFTAR REFERENSI

- Algraigray, H. H., & Boyle, C. (2017). The SEN label and its effect on special education. *Educational and Child Psychology, 34*(4), 1–20.
- Bratberg, J. P., Simmons, A., Arya, V., Bhatia, A., & Vakharia, S. P. (2023). Support, don't punish: Drug decriminalization is harm reduction. *Journal of the American Pharmacists Association, 63*(1), 224–229.
- Frazier, A., Shockley, K. L., Keenan, J. M., Wilford, M. M., & Gonzales, J. E. (2019). When a plea is no bargain at all: Comparing sentencing outcomes for Massachusetts defendants in non-sexual and sexual crimes. *Albany Law Review, 81*(3), 775–814.
- Huebner, B. M., Kras, K. R., & Pleggenkuhle, B. (2019). Structural discrimination and social stigma among individuals incarcerated for sexual offenses: Reentry across the rural-urban continuum. *Criminology, 57*(4), 715–738.
- Jovanoski, A., & Rustemi, A. (2021). Theory of labeling: Contemporary concepts of the sociological understanding of deviance. *International Journal of Scientific & Engineering Research, 12*(7), 607–615.
- Kadir, Z. K. (2024). Menggugat netralitas hukum pidana: Perdebatan ideologis di balik kebijakan kriminal di negara-negara liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2*(4), 380–400.
- Kammersgaard, T. (2019). Harm reduction policing: From drug law enforcement to protection. *Contemporary Drug Problems, 46*(4), 345–362.
- Krieg, A., Guthrie, J., Levy, M. H., & Segal, L. (2016). “Good kid, mad system”: The role for health in reforming justice for vulnerable communities. *Medical Journal of Australia, 204*(5), 177–179.
- Krohn, M. D., Hendrix, N., Hall, G. P., & Lizotte, A. J. (2019). *Handbook on crime and deviance*. Springer Cham.
- Magalhaes, P. C., & Garoupa, N. (2021). Judicial and trust in legal systems: Findings from a decade of surveys in over 20 European countries. *Social Science Quarterly, 101*(5), 1743–1760.
- Malizia, N., & Valverde, M. (2019). Social control: Between theoretical analyses of the past and future perspectives. *The Contribution of the Theoretical Criminological Approach to the Phenomenon, 9*(12), 824–831.

- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2017). *Kriminologi: Esensi dan perspektif arus utama*. Arti Bumi Intaran.
- Pustova, N. (2022). Decriminalization of criminal offenses in the context of criminal policy. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 1(15), 31–40.
- Queirolo, R., Alvarez, E., Sotto, B., & Cruz, J. M. (2022). How high-frequency users embraced cannabis regulation in Uruguay. *Journal of Drug Issues*, 54(4), 519–535.
- Sherman, S. G., Tomko, C. A., & Rouhani, S. (2023). De facto decriminalization for drug possession and sex work in Baltimore, Maryland. *American Journal of Preventive Medicine*, 64(4), 567–568.
- Situmeang, S. M. T. (2022). Politik hukum pidana terhadap kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 201–210.
- Spithoff, S., Emerson, B., & Spithoff, A. (2015). Cannabis legalization: Adhering to public health best practice. *CMAJ Analysis*, 187(16), 1211–1216.
- Susilowati, C. M. I. (2021). Sentencing of minor offenses in Indonesia: Policy, practice, and reform. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(1), 778–783.
- Vicknasingam, B. K., Narayanan, S., Singh, D., & Chawarski, M. (2018). Decriminalization of drug use. *Current Opinion in Psychiatry*, 31(1), 300–305.
- Vilks, A. (2019). Criminal policy as a basis for the sustainable development or public security. *European Journal of Sustainable Development*, 8(5), 115–124.
- Wahab, S., & Abel, G. (2016). The Prostitution Reform Act (2003) and social work in Aotearoa New Zealand. *Affilia*, 31(4), 418–433.
- Wogen, J., & Restrepo, M. T. (2020). Human rights, stigma, and substance use. *Health and Human Rights*, 22(1), 51–60.